

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaats*) sebagai halnya tertuang dalam hukum dasar yaitu Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 pasal 1 (3) bahwa sebagai negara hukum perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan unsur dari negara hukum (*rechtsstaats*). Negara Indonesia dalam hal ini bertanggungjawab penuh menjunjung tinggi dan melaksanakan Hak Asasi Manusia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, sebagai bentuk responsibilitas terhadap pelaksanaan yang dahulunya telah ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa dalam mengenai *DECLARATION UNIVERSAL* menyangkut “Hak Asasi Manusia”, begitu juga setiap wilayah, provinsi, hingga kota untuk dapat menjalankan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Kota Batam merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Indonesia, letak kota Batam secara strategis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014 0<sup>o</sup>.25 29’’ LU-1<sup>o</sup> 15’00’’ LU, 103<sup>o</sup>.34’ BT-104<sup>o</sup>26’04’’ BT, untuk luas wilayah darat

1.040 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 2.950 km serta meliputi 400 Pulau didalamnya<sup>1</sup>.

Jumlah penduduk dikota batam sebagai berikut :

Kecamatan	2016		
	Penduduk Kota Batam (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belakang Padang	9673	9556	19229
Bulang	5246	4678	9924
Galang	8412	7311	15723
Sungai Beduk	37185	49506	866691
Sagulung	43048	43145	86193
Nongsa	131131	111224	242355
Batam Kota	90564	82915	173479
Sekupang	33362	29771	63133
Batu Aji	33983	31352	65335
Lubuk Baja	121954	121998	243952

<sup>1</sup> <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2011/01/1.Ulasan-geografis.pdf>. di unduh pada 31 Agustus 2018.

Batu Ampar	63757	60408	124165
Bengkong	53023	53197	106220
Jumlah Seluruh	631338	605061	1236399

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, 2018.

Kota Batam juga bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) yakni “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>2</sup>. Hak-hak yang meliputi hak asasi pribadi (*Personal Rights*), hak asasi ekonomi (*Property Rights*), Hak asasi politik (*Political Right*), hak asasi ekonomi, hak mendapatkan kesamaan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan (*Rights of Legal Equality*), hak asasi sosial maupun budaya (*Social and Culture Rights*), dan hak asasi mendapat tata cara peradilan dan perlindungan (*Procedure Rights*).<sup>3</sup> Dan manusia sebagai makhluk Tuhan setiap orang wajib menghormati, menyunjung tinggi, dan melindungi

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 tahun 1999, Ps 1 angka (3)

<sup>3</sup> Aunurrohim, Muhammad “HAM di Indonesia”

[https://www.kompasiana.com/aunurrohim/ham-di-indonesia\\_552aa5f26ea834a97d552d03](https://www.kompasiana.com/aunurrohim/ham-di-indonesia_552aa5f26ea834a97d552d03). diunduh 20 Mei 2018.

begitupula dengan penyandang disabilitas di Indonesia termasuk di kota Batam, termasuk pemenuhan hak yang wajib diterima oleh penyandang disabilitas.

Khusus guna Pemenuhan Hak dalam hal bidang ketenagakerjaan baik pada saat pelaksanaan dalam bekerja dan/atau memulai mencari pekerjaan. secara normative , UUD 1945 menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan yang terdapat dalam pasal 28 ayat 2. Hal ini dipertegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua Bab XA tentang hak asasi manusia, pasal 28 D “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28 I ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan (*fulfilment*) hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah<sup>4</sup>. Namun masih terdapat perusahaan sebagai penampung tenaga kerja tidak menerapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dipandang berbeda untuk memiliki hak yang sama dengan manusia normal, yaitu berhak atas mendapatkan pekerjaan dan mendapat kesamaan dalam hal pekerjaan. masih terdapat perusahaan dengan persyaratan yang cukup tinggi untuk dilewati oleh penyandang disabilitas di Indonesia khususnya pada daerah kota batam, selama bekerja diperusahaan pihak perusahaan wajib memfasilitasi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya untuk beraktivitas dilingkungan kerja yang merupakan suatu upaya yang

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cet.15, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm.15.

dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, serta mewujudkan hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Penyandang disabilitas yang termuat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 ialah “Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan wilayah lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Kesamaan hak penyandang disabilitas dimaksud pasal 5 memiliki hak “a. hidup, b. bebas dari stigma, c. privasi, d. keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, g. kesehatan, h. politik, i. Agama, j. keolahragaan, k. kebudayaan, l. kesejahteraan sosial, m. aksesibilitas, n. pelayanan publik, o. perlindungan dari bencana, p.abilitas dan rehabilitas, q. konsesi, r. pendataan, s. hidup serta mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, u. berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.

Penyandang disabilitas di Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak mendapatkan diskriminasi yang menyebabkan tidak dapat dan menyulitkan dalam memperoleh pekerjaan. Data Survey Satuan Kerja Nasional (SSKN) pada Februari 2017, Penduduk Indonesia disabilitas usia kerja mencapai 21.930.529 juta orang, sedangkan yang termasuk angkatan kerja sebanyak

11.224.673 orang yaitu sebanyak 51.18%. Angkatan kerja disabilitas yang bekerja sebanyak 10.810.415 juta orang yaitu sebanyak 96.31% , dan sisanya sebanyak 414.222 orang yaitu sebanyak 3.69 persen masih tidak bekerja dan/atau menganggur. Dari data tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang masih tidak mendapatkan pemenuhannya dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak. Di kota Batam jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan sejumlah angka 1000 jiwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Batam Tahun 2017, jumlah penyandang disabilitas anak mencapai 394 jiwa sementara penyandang disabilitas umur 18 tahun ke atas atau dewasa mencapai 596 jiwa yang diantara penyandang disabilitas banyak yang mengalami cacat fisik dan intelektual<sup>5</sup>.

Penyandang Disabilitas masih banyak yang dalam hal pemenuhan haknya belum bisa diwujudkan oleh pemerintah, khusus nya pemerintahan kota Batam dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal bekerja, contoh kasus adalah setiap lampu merah yang ada di kota Batam hampir seluruhnya terdapat seorang penyandang disabilitas yang mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebabkan faktor cacat sehingga banyak nya perusahaan yang tidak bisa memperkerjakan penyandang disabilitas. Tentunya setiap manusia berkeinginan untuk dapat hidup sempurna tanpa kekurangan hal tertentu dalam hidupnya termasuk kecacatan yang menimpa inisial RA sudah hampir

<sup>5</sup> <http://batam.tribunnews.com/2017/04/26/batam-miliki-1000-penyandang-disabilitas-separuh-lebih-kalangan-dewasa> diakses pada 25 Oktober 2018.

seumur hidupnya mengalami disabilitas fisik dari lahir yang membuat kedua kakinya layu sehingga menyebabkan tidak bisa berjalan dengan sempurna, RA bercerita bahwa pernah mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan penjualan sembako di kota Batam namun karena terlihat dari fisik bahwa untuk RA tidaklah sanggup dalam hal bekerja perusahaan enggan menerima dirinya untuk bekerja, RA juga pernah mencoba bekerja pada toko-toko kecil sebagai kasir, tetapi ia di pandang sebelah mata karena kecacatan yang dialami hal ini menjadikan RA sulit untuk bekerja dan membuatnya putus asa. Tidak sampai di situ saja RA juga pernah diusir oleh pemilik toko karena melihat fisiknya dengan kata kasar yang terucap oleh pemilik toko yang mengira bahwa RA merupakan seorang pengemis, sungguh sangatlah tidak manusiawi. Tetapi pada akhirnya RA mampu bangkit karena dibantu oleh seorang temannya yang memberikan modal hingga saat ini berjualan toko klontong di rumahnya.

Maka Penulis dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Bekerja Pada Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam?
2. Bagaimana Kondisi dan/atau Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Batam?
3. Apa sajakah peran dan tanggung jawab pemerintah kota batam dalam menindak lanjuti permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat**


#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis sejauh mana penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui Kondisi/Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Batam
- c. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah kota batam dalam menindak lanjuti permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

#### **2. Manfaat Penelitian:**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan serta pelaksanaan undang-undang disabilitas.



- 
- b. Mewujudkan persamaan hak dan kesempatan terhadap penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan dan dalam hal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pemberian pekerjaan terhadap penyandang disabilitas.